

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, didapatkan hasil penelitian Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Analisis kinerja PKB periode 2020-2023 dapat diukur dengan menggunakan lima instrumen berbeda. Pertama, berdasarkan rasio penerimaan, PKB rata-rata memiliki kontribusi sebesar 29,9% terhadap PAD sehingga kinerjanya tergolong belum dapat dikategorikan baik. Kedua, berdasarkan *tax effort*, PKB rata-rata memiliki efektivitas sebesar 3,383% terhadap PDRB Sektor Transportasi Darat sehingga masih tergolong Sangat Rendah. Ketiga, berdasarkan Rasio Elastisitas, PKB rata-rata memiliki elastisitas sebesar 0,019 sehingga tergolong inelastis. Keempat, berdasarkan Tipologi Klassen, selama dua tahun terakhir PKB masuk kedalam kualifikasi prima dan tertinggal sehingga perlu adanya ekstensifikasi dengan menambah basis objek pajak. Kelima, berdasarkan rasio pengumpulan, PKB rata-rata memiliki rasio diatas 90% sehingga tergolong efektif.
2. Simulasi potensi penerimaan opsen PKB dari periode 2020-2024 dapat diketahui dengan memperkirakan nilai PKB dari Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perbandingan jumlah kendaraan bermotor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat. Dari nilai PKB tersebut, didapatkan perbandingan penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan skema bagi hasil PKB dan skema opsen PKB berdasarkan analisis tarif. Pasca penerapan UU HKPD periode 2025-2029, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa skema opsen PKB memiliki nilai yang lebih unggul daripada skema bagi hasil PKB untuk penerimaan daerah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan skema bagi hasil PKB lebih unggul daripada skema opsen PKB untuk penerimaan daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada satu jenis Opsen yaitu opsen PKB sehingga hasil yang diberikan belum dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan Opsen pajak pada UU HKPD. Penelitian ini juga belum mengakomodasi berbagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan opsen PKB, seperti variasi dalam kapasitas fiskal masing-masing daerah, perbedaan dalam infrastruktur pengelolaan pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu provinsi, yakni Sumatera Barat, sehingga generalisasi hasil untuk daerah lain di Indonesia memerlukan kehati-hatian.

Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika melibatkan lebih banyak jenis opsen atau daerah dengan karakteristik yang berbeda, sehingga bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan opsen dalam konteks desentralisasi fiskal secara keseluruhan. Integrasi metode analisis yang lebih variatif, seperti metode kualitatif yang melibatkan wawancara dengan para pembuat kebijakan, juga dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait implementasi dan tantangan dari kebijakan ini.

5.3 Saran

1. Kebijakan Opsen PKB merupakan kebijakan yang baru sehingga akan ada berbagai risiko yang akan terjadi di awal penerapannya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu bekerja sama dalam persiapan yang baik, termasuk kesiapan sistemnya dan kesiapan sumber daya manusianya.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pemetaan potensi opsen PKB setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu pada tahun 2025.
3. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel penelitian agar generalisasi hasil penelitian menjadi lebih luas.